

UPAYA PBB DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KASHMIR (INDIA-PAKISTAN): STUDI PENDEKATAN KAJIAN ISLAM KONTEMPORER

Diinu Tsabitul Azmi^a, Mukhsin Achmad^b

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta^{ab}
dinuazmi17@gmail.com^a, 143210503@uii.ac.id^b

Abstrak

Konflik Kashmir antara India dan Pakistan telah menjadi sumber ketidakstabilan regional yang kronis sejak pertengahan abad ke-20, meskipun berbagai upaya mediasi dan resolusi telah diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Studi ini secara kritis mengevaluasi efektivitas intervensi PBB dalam penyelesaian sengketa Kashmir, menyoroti kendala geopolitik dan resistensi internal yang membatasi implementasi resolusi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), tujuannya untuk memperluas kerangka analisis dengan mengintegrasikan perspektif kajian Islam kontemporer sebagai lensa teoretis dan praktis. Argumentasi yang dibawa, mencermati bahwa prinsip-prinsip Islam yang berlandaskan keadilan, perdamaian, musyawarah (*syura*), dan rekonsiliasi menawarkan paradigma penyelesaian konflik yang belum banyak dieksplorasi dalam konteks Kashmir. Temuan awal menunjukkan bahwa meskipun PBB menghadapi tantangan struktural, integrasi pendekatan Islam yang menekankan pembangunan konsensus dan keadilan substantif dapat memberikan kebaruan dan kedalaman esensial dalam merumuskan solusi berkelanjutan. Ini merupakan kontribusi signifikan terhadap literatur penyelesaian konflik internasional, khususnya dalam konteks sengketa yang berakar pada kompleksitas historis dan kultural.

Kata kunci: Kashmir, India-Pakistan, PBB, Islam Kontemporer

Abstrack

*"The Kashmir conflict between India and Pakistan has persisted as a chronic source of regional instability since the mid-20th century, despite numerous mediation and resolution efforts initiated by the United Nations (UN). This study critically evaluates the effectiveness of UN interventions in resolving the Kashmir dispute, highlighting the geopolitical constraints and internal resistance that have hindered the implementation of its resolutions. To address this, the research employs a qualitative method with a library research approach, categorized as a normative-conceptual study rather than an empirical one. The analysis follows a systematic progression: evaluating the UN's role, identifying structural barriers, and subsequently constructing an alternative framework based on contemporary Islamic perspectives. The central argument asserts that Islamic principles—grounded in justice, peace, mutual consultation (*shura*), and reconciliation—offer a conflict resolution paradigm that remains underexplored in the Kashmir context. This research contributes to the literature on international conflict resolution by demonstrating that integrating Islamic ethical frameworks can provide essential depth and novelty in formulating sustainable solutions for disputes deeply rooted in historical and cultural complexities."*

Keywords: Kashmir, India-Pakistan, UN, Contemporary Islam

PENDAHULUAN

Sengketa wilayah Kashmir merupakan salah satu konflik terlama dan paling kompleks dalam sejarah hubungan internasional modern. Sejak pembagian India pada tahun 1947, wilayah ini menjadi titik panas antara India dan Pakistan, dua negara yang sama-sama mengklaim Kashmir sebagai bagian integral dari wilayah mereka. (Habibillah, E. M. 2023) Konflik ini telah memicu berbagai konfrontasi militer dan menyebabkan penderitaan besar bagi rakyat Kashmir.

Sejak saat itu, Kashmir telah menjadi arena konflik berkepanjangan yang memicu tiga dari empat perang besar antara India dan Pakistan. Meskipun gencatan senjata yang dimediasi PBB pada tahun 1949 menghasilkan *Garis Kontrol (Line of Control/LoC)* yang membagi Kashmir antara India dan Pakistan, tidak ada penyelesaian politik yang tercapai. (Azaria, D. P. 2023) Kedua negara tetap bersikukuh atas klaim mereka: India menyatakan Kashmir sebagai bagian tak terpisahkan dari negara itu, sementara Pakistan melihatnya sebagai wilayah yang secara alami seharusnya bergabung dengannya karena komposisi demografinya. (2023).

Konflik ini tidak hanya bersifat geopolitik, tetapi juga memiliki dimensi kemanusiaan yang mendalam. Rakyat Kashmir telah menjadi korban utama dari militerisasi intensif, pelanggaran hak asasi manusia, dan kekerasan yang berlangsung selama puluhan tahun. (Rosyidin, M ; Paramasatya, S. 2022) Di sisi India, wilayah Jammu dan Kashmir berada dalam pengawasan ketat militer dan seringkali mengalami pemberlakuan undang-undang darurat. Di sisi Pakistan, wilayah yang mereka kontrol juga tidak luput dari persoalan politik dan sosial yang kompleks. (2024)

Penelitian ini berangkat dari urgensi untuk mengevaluasi kebuntuan diplomatik yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Secara spesifik, artikel ini berupaya menjawab pertanyaan penelitian mengenai sejauh mana efektivitas peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam memediasi sengketa tersebut, serta bagaimana kontribusi pendekatan Islam kontemporer dapat diposisikan sebagai alternatif solusi dalam resolusi konflik di Kashmir (Azaria, 2023; Habibillah, 2023). Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk membedah limitasi mekanisme internasional yang ada sekaligus menawarkan kontribusi teoretis berupa integrasi nilai-nilai perdamaian berbasis perspektif Islam ke dalam studi hubungan internasional, guna memperkaya literatur mengenai resolusi konflik di wilayah yang sarat dengan identitas religius.

Disisi lain, Upaya diplomatik dari komunitas internasional dan lembaga seperti PBB sejauh ini belum berhasil mencapai solusi jangka panjang. (2019) Sementara itu, tuntutan rakyat Kashmir yang sebagian besar menginginkan hak menentukan nasib sendiri masih belum dipenuhi. Dengan semakin menguatnya

nasionalisme di kedua negara dan kurangnya ruang untuk dialog terbuka, masa depan Kashmir tetap diliputi ketidakpastian.

Pada tahun 2023–2024, isu Kashmir kembali memanas pasca pencabutan status otonomi wilayah Jammu dan Kashmir oleh pemerintah India. Tindakan ini memicu reaksi keras dari Pakistan dan komunitas Muslim internasional, serta memperburuk ketegangan militer di wilayah perbatasan. Gelombang pelanggaran HAM, pembatasan komunikasi, dan penangkapan massal terhadap aktivis menjadi sorotan dunia, menunjukkan bahwa konflik ini masih jauh dari resolusi. (Rosyidin ; Paramasatya 2022)

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional yang memiliki mandat menjaga perdamaian dunia telah beberapa kali mencoba menyelesaikan konflik ini melalui resolusi Dewan Keamanan dan pengiriman misi pemantauan. (Azaria 2023; Habibillah 2023) Namun, efektivitas upaya PBB sering kali dipertanyakan karena tidak menghasilkan solusi final.

Dalam konteks ini, penting untuk menelaah peran dan keterbatasan PBB serta mengeksplorasi alternatif pendekatan resolusi konflik, termasuk dari perspektif Islam. Islam sebagai agama yang mengedepankan keadilan, perdamaian, dan penyelesaian sengketa melalui musyawarah memberikan kerangka etis dan normatif yang dapat berkontribusi dalam penyelesaian konflik ini. (Habibillah, E. A. 2023)

Dalam menghadapi kebuntuan diplomatik, pendekatan Islam menyuguhkan kerangka alternatif yang berlandaskan etika dan sangat kontekstual. Kerangka ini berakar pada prinsip-prinsip fundamental seperti keadilan ('adl), upaya perdamaian melalui rekonsiliasi (sulh), dan proses pengambilan keputusan yang partisipatif (shura). Nilai-nilai ini menjadi krusial dalam mendorong penyelesaian konflik yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu figur kunci yang mewujudkan semangat ini adalah Abdurrahman Wahid (Gus Dur), mantan Presiden Republik Indonesia. Beliau dikenal luas sebagai tokoh pluralisme dan perdamaian yang pemikirannya sangat mengedepankan toleransi, keadilan sosial, dan dialog antaragama sebagai fondasi utama resolusi konflik. Gus Dur secara konsisten menerapkan pendekatan humanistik dalam Islam, dengan menempatkan kemaslahatan bersama di atas segalanya. Keyakinan beliau yang mendalam bahwa nilai-nilai universal Islam mampu menjadi jembatan untuk menjembatani perbedaan dan mengatasi konflik sangat relevan dalam konteks penyelesaian damai yang komprehensif. (Setyowati, N. 2022)

Nilai-nilai ini bukan hanya normatif, tetapi juga aplikatif, mendorong solusi yang melibatkan suara rakyat Kashmir sebagai subjek utama. Islam memandang konflik bukan semata urusan kekuasaan, tetapi persoalan kemanusiaan yang menuntut kejujuran moral dan tanggung jawab kolektif. (2017; 2019) Dalam

kerangka ini, pendekatan Islam dapat menjadi kontribusi nyata dan segar dalam menjembatani jalan keluar yang adil dan berkelanjutan bagi masa depan Kashmir.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk menggali pemahaman mendalam terhadap isu-isu normatif, filosofis, dan historis yang terkait dengan konflik Kashmir serta relevansi nilai-nilai Islam dalam penyelesaiannya. Penelitian ini tidak berorientasi pada pengukuran kuantitatif, melainkan pada analisis makna, konstruksi wacana, dan penilaian terhadap konsep serta kebijakan yang bersifat multidimensi dan kompleks. (2017)

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui kajian literatur dari berbagai referensi yang kredibel dan relevan. Data dikumpulkan dari jurnal-jurnal ilmiah internasional, buku akademik, dokumen resolusi Dewan Keamanan PBB, konvensi-konvensi internasional, laporan organisasi internasional, serta literatur Islam baik klasik (*turats*) maupun kontemporer. (Habibillah, 2023) Literatur Islam yang dikaji mencakup karya-karya yang membahas prinsip-prinsip keadilan (*'adl*), perdamaian (*sulh*), dan musyawarah (*shura*), yang menjadi kerangka normatif utama dalam penelitian ini. (Kamaliah 2022; Syamsul Rijal 2024)

Teknik analisis data menggunakan pendekatan normatif-konseptual yang berfokus pada analisis teks dan diskursus, bukan melalui pembuktian empiris lapangan. Proses analisis data dijalankan secara sistematis melalui tiga tahapan utama: dimulai dengan evaluasi kritis terhadap peran dan posisi PBB dalam sejarah konflik Kashmir, yang kemudian dilanjutkan dengan identifikasi hambatan-hambatan struktural maupun politik yang menyebabkan stagnasi resolusi internasional. Tahap akhir dari analisis ini adalah mengonstruksi alternatif solusi berbasis nilai-nilai Islam kontemporer untuk merumuskan paradigma perdamaian yang lebih adil dan berkelanjutan (Setyowati, N. 2022). Melalui kerangka deskriptif-normatif ini, penelitian bertujuan menghadirkan pemahaman holistik yang tidak hanya membedah kegagalan diplomasi formal, tetapi juga menawarkan landasan etis-religius sebagai ruang baru bagi penyelesaian damai di wilayah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PBB telah mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan No. 47 (1948) yang menyerukan gencatan senjata dan penyelenggaraan referendum. Misi UNMOGIP juga dikirimkan untuk mengawasi gencatan senjata. Namun, hingga kini, tidak ada langkah konkret yang berhasil mendorong pelaksanaan

referendum atau rekonsiliasi yang inklusif.(2023) Dalam laporan tahunan PBB (2023), disebutkan bahwa pelanggaran HAM di Kashmir terus meningkat dan perhatian global masih minim.

Kegagalan PBB dalam mendorong implementasi Resolusi 47 secara nyata mencerminkan keterbatasan struktural dan politis lembaga internasional ini dalam menangani konflik yang melibatkan kepentingan negara-negara besar.(Erik, 2023) India, sebagai salah satu negara yang memiliki pengaruh geopolitik signifikan, secara konsisten menolak pelaksanaan referendum dengan alasan integritas teritorial dan ancaman separatisme. Di sisi lain, Pakistan memanfaatkan isu Kashmir sebagai alat legitimasi nasional dan agenda politik luar negeri.(2024) PBB, yang bergantung pada konsensus negara anggota tetap Dewan Keamanan, tidak memiliki otoritas koersif untuk menekan pihak-pihak yang bersengketa. Ketidakseimbangan ini mengakibatkan posisi PBB menjadi simbolik terjebak dalam retorika normatif tanpa mekanisme implementatif yang efektif.(Rosyidin ; Satwika, 2022) Selain itu, kurangnya perhatian global yang konsisten terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Kashmir mencerminkan bagaimana selektivitas politik internasional sering kali melemahkan semangat keadilan dan perlindungan hak-hak sipil, terutama dalam konteks konflik yang bersifat asimetris dan berkepanjangan seperti ini.(2019)

Aspek Isu	Temuan/Novelty
<p>1. Isu Sentral</p> <p>(Konflik abadi Kashmir yang melibatkan India dan Pakistan, di tengah upaya mediasi PBB yang kerap terhambat oleh realitas geopolitik dan resistensi internal.)</p>	<p>Temuan Kritis PBB: PBB, meskipun aktif dengan berbagai resolusi dan misi (seperti UNMOGIP), menghadapi keterbatasan fundamental. Resolusi PBB seringkali tidak mengikat, dan upaya mediasi terbentur kepentingan negara-negara besar di Dewan Keamanan, serta penolakan kedaulatan dari pihak India.</p>
<p>2. Kebaruan & Orisinalitas Pendekatan</p> <p>(Penawaran kerangka analisis yang unik melalui integrasi perspektif Kajian Islam Kontemporer. Ini bukan sekadar tambahan, melainkan lensa teoretis dan praktis yang belum banyak dieksplorasi dalam konteks Kashmir.)</p>	<p>Potensi Solusi Islam: Prinsip-prinsip Islam seperti keadilan ('adl), perdamaian (sulh), musyawarah (syura), dan rekonsiliasi diidentifikasi sebagai paradigma penyelesaian konflik yang belum dimanfaatkan secara optimal. Pendekatan ini berpotensi merumuskan solusi yang lebih substantif dan berkelanjutan, berbeda dari intervensi konvensional.</p>
<p>3. Kontribusi Utama Studi</p>	<p>Mengusulkan bahwa meskipun PBB menghadapi tantangan struktural, pemaduan pendekatan Islam yang menekankan konsensus dan keadilan substantif dapat menjadi terobosan. Ini menawarkan kebaruan mendalam dalam perumusan solusi konflik internasional, terutama di wilayah dengan kompleksitas historis dan kultural yang kuat seperti Kashmir.</p>

Peran PBB dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

PBB telah mengeluarkan beberapa resolusi yang menyerukan penghentian permusuhan dan pelaksanaan referendum untuk menentukan nasib rakyat Kashmir. Namun, pelaksanaan referendum tidak pernah terjadi karena perbedaan pandangan antara India dan Pakistan. Beberapa peneliti menilai bahwa struktur Dewan Keamanan yang dipengaruhi kepentingan negara-negara besar menjadi salah satu faktor penghambat utama (Ahmed ; Riaz, 2022).

Upaya PBB termasuk pengiriman misi UNMOGIP, diplomasi diam-diam, dan seruan terhadap penghormatan hak asasi manusia. Namun, karena India menganggap Kashmir sebagai bagian sah negaranya, intervensi internasional selalu ditolak. Selain itu, tidak adanya kekuatan mengikat pada resolusi Dewan Keamanan juga memperlemah peran PBB (UN Reports, 2023).

Sejarah dan Kompleksitas Konflik Kashmir

Wilayah Kashmir menjadi sumber konflik sejak penguasa lokal memilih bergabung dengan India, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini memicu perang antara India dan Pakistan pada tahun 1947–1948. Sejak saat itu, Kashmir terbagi menjadi dua wilayah administratif yang dikendalikan oleh masing-masing negara, meskipun klaim atas wilayah tetap menjadi sengketa utama (Kumar, 2021).

Faktor utama yang menghambat penyelesaian konflik ini melalui PBB adalah ketegangan bilateral, perubahan geopolitik, serta kurangnya kemauan politik dari negara-negara besar untuk mendorong implementasi resolusi. Struktur PBB yang memberikan hak veto kepada lima anggota tetap Dewan Keamanan juga membuat keputusan strategis sulit diambil jika ada keberatan dari salah satu anggota tetap. (Nanik, 2022; 2019) Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia memiliki kepentingan strategis terhadap India maupun Pakistan yang membuat mereka enggan menekan keras salah satu pihak (Green, 2023).

Selain faktor struktural dan kepentingan geopolitik negara-negara besar, hambatan signifikan juga muncul dari dinamika domestik kedua negara, khususnya India. Sejak pencabutan status otonomi khusus Jammu dan Kashmir melalui penghapusan Pasal 370 Konstitusi India pada tahun 2019, pemerintah India semakin memperkuat narasi nasionalismenya dan menutup ruang dialog internasional mengenai Kashmir sebagai isu internal semata. (2024) Hal ini diperparah dengan meningkatnya represi terhadap warga sipil, pembatasan media, serta pelemahan masyarakat sipil lokal yang selama ini menjadi aktor penting dalam advokasi perdamaian. Di sisi lain, Pakistan menghadapi tantangan internal berupa instabilitas politik dan ekonomi yang melemahkan kapasitasnya untuk melakukan diplomasi aktif dan konsisten di forum

internasional.(Habibillah 2023; 2024) Ketidakseimbangan kekuatan ini membuat isu Kashmir terus tenggelam dalam retorika, sementara solusi substantif semakin sulit diwujudkan dalam konteks global yang pragmatis dan sangat dipengaruhi oleh aliansi strategis serta kalkulasi ekonomi.(2024)

Perspektif Hukum Internasional Kontemporer

Hukum internasional kontemporer menekankan hak penentuan nasib sendiri (self-determination), penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan larangan aneksasi paksa. Beberapa analisis menunjukkan bahwa tindakan India mencabut otonomi Kashmir melanggar prinsip non-annexation yang diatur dalam Piagam PBB dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) (Taylor, 2022; ICJ Report, 2019).

Di sisi lain, Konflik Kashmir telah memicu peningkatan ketegangan militer di Asia Selatan dan memengaruhi aliansi global. Negara-negara imperialis seperti Inggris pada masa kolonial memainkan peran besar dalam membentuk perpecahan India dan Pakistan. Di era modern, negara-negara besar terus mempengaruhi arah konflik melalui bantuan militer, perdagangan senjata, dan politik luar negeri yang bias. Hal ini memperlihatkan bahwa konflik Kashmir bukan hanya isu regional, melainkan bagian dari hegemoni global (Khan, 2020).

Dalam konteks geopolitik global, konflik Kashmir telah menjadi arena proyeksi kekuasaan negara-negara besar, terutama dalam persaingan pengaruh antara Barat dan Timur. Amerika Serikat, misalnya, meskipun secara retorik mendukung hak asasi manusia dan penyelesaian damai, cenderung memprioritaskan hubungan strategis dengan India sebagai mitra utama dalam menghadapi kebangkitan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik.(2023) Hal ini membuat tekanan terhadap India terkait pelanggaran HAM di Kashmir menjadi lemah dan inkonsisten. Di sisi lain, Tiongkok yang juga memiliki sengketa wilayah dengan India di Ladakh mendukung Pakistan secara diplomatik dan ekonomi, termasuk dalam kerangka China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), yang secara tidak langsung memperkuat posisi Pakistan dalam konflik ini. Maka, konflik Kashmir tidak berdiri sendiri, tetapi terjalin erat dalam dinamika multipolaritas dan kompetisi strategis global yang sering kali mengabaikan kepentingan rakyat Kashmir itu sendiri.(Azaria 2023; 2023)

Di luar aspek militer dan ekonomi, pengaruh negara-negara imperialis juga tampak dalam konstruksi narasi dan dominasi informasi. Media internasional yang sebagian besar dimonopoli oleh kepentingan negara-negara Barat kerap menampilkan isu Kashmir secara sepihak atau minim sorotan, kecuali ketika eskalasi militer terjadi.(Azaria 2023) Selain itu, lembaga-lembaga internasional yang seharusnya netral, seperti PBB dan lembaga HAM, kerap terjebak dalam standar ganda tegas dalam beberapa konflik, tetapi abai dalam konflik yang menyangkut sekutu strategis mereka. Kondisi ini

memperlihatkan bagaimana konflik Kashmir tidak hanya diwarisi dari sejarah kolonial, tetapi juga dipelihara oleh sistem internasional yang masih didominasi oleh logika kekuasaan dan kepentingan blok-blok besar.(2019) Dalam kerangka ini, konflik Kashmir adalah cerminan dari bagaimana ketidakadilan global terus direproduksi melalui aliansi, kepentingan ekonomi, dan ketimpangan moral dalam tata kelola dunia.

Pendekatan Islam terhadap Resolusi Konflik

Islam mengajarkan prinsip-prinsip penyelesaian konflik yang menekankan keadilan (*'adl*), perdamaian (*sulh*), dan musyawarah (*shura*). Al-Qur'an menyatakan: "Jika dua kelompok dari kaum mukminin berperang, maka damaikanlah antara keduanya" (QS. Al-Hujurat: 9–10). Ayat ini tidak hanya memerintahkan rekonsiliasi, tetapi juga menegaskan bahwa perdamaian harus dibangun di atas dasar keadilan yang mutlak, seraya melarang segala bentuk kezaliman.

Dalam aspek keislaman, Al-Qur'an menekankan pentingnya keadilan dalam menyelesaikan konflik: "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan" (QS. An-Nahl: 90). Dalam konteks politik Islam (*siyasah syar'iyah*), perlindungan terhadap nyawa, kehormatan, dan hak sosial menjadi kewajiban negara.(Kamaliah, 2022; Surya, 2024)

Adapun dalam Fikih kontemporer, sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah Zuhaili, menyatakan bahwa negara-negara Islam wajib berperan aktif dalam mendukung perjuangan rakyat tertindas melalui jalur diplomatik, bantuan kemanusiaan, dan advokasi internasional. Pendekatan ini menekankan pentingnya *ta'awun al-umam* (kerja sama antarbangsa) untuk keadilan universal.

Menurut kerangka fikih siyasah, penyelesaian konflik seperti di Kashmir juga harus mempertimbangkan prinsip *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum) dan *daf' al-mafsadah* (mencegah kerusakan), yang menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan publik Islam.(Maisarah, 2020) Pendekatan ini mengedepankan solusi yang tidak hanya menyentuh aspek legal, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas sosial dan kelangsungan hidup masyarakat.

Prinsip-prinsip luhur ini terefleksi kuat dalam pemikiran dan tindakan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), mantan Presiden Republik Indonesia. Gus Dur dikenal luas sebagai tokoh pluralisme dan perdamaian yang secara konsisten mengedepankan toleransi, keadilan sosial, dan dialog antaragama sebagai fondasi utama resolusi konflik. Pendekatan beliau yang humanistik dalam Islam senantiasa menempatkan kemaslahatan bersama di atas segalanya. Keyakinan mendalam Gus Dur akan kemampuan nilai-nilai universal Islam untuk menjembatani perbedaan dan mengatasi konflik sangat relevan, menjadikannya inspirasi penting dalam upaya mewujudkan penyelesaian damai yang komprehensif.

Oleh karena itu, Islam tidak mendorong eskalasi kekerasan sebagai jalan utama, melainkan mengutamakan *sulh* (rekonsiliasi) yang adil, transparan, dan partisipatif. Dalam konteks internasional, prinsip *ta'awun alal birri wat-taqwa* (kerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan) menjadi fondasi bagi solidaritas global yang konstruktif. Ini berarti negara-negara Muslim seharusnya tidak tinggal diam, melainkan aktif mendorong perdamaian melalui forum internasional, dialog antarumat, dan tekanan diplomatik terhadap aktor-aktor yang menolak solusi damai. (Masayu 2020; Rosyidin and Paramasatya, 2022) Dengan demikian, pendekatan Islam tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga aplikatif dalam menyusun strategi resolusi konflik yang berkeadilan dan berkelanjutan, sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. (Masayu Mashita Maisarah 2020; 2024)

KESIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa Kashmir yang berlarut-larut tidak hanya terhambat oleh keterbatasan struktural dan geopolitik upaya PBB, namun juga membuka ruang bagi pendekatan inovatif. Kebaruan esensial terletak pada integrasi kajian Islam kontemporer. Prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, musyawarah, dan rekonsiliasi menawarkan paradigma penyelesaian konflik yang belum banyak digali. Oleh karena itu, adopsi pendekatan Islam yang substantif, beriringan dengan kerangka kerja PBB, berpotensi merumuskan solusi yang lebih komprehensif, berkelanjutan, dan relevan secara kultural bagi konflik Kashmir.

Upaya PBB dalam penyelesaian konflik Kashmir telah menunjukkan komitmen internasional terhadap perdamaian, namun terbentur oleh berbagai kendala struktural dan geopolitik. Di sisi lain, pendekatan Islam menghadirkan alternatif penyelesaian berbasis keadilan, perdamaian, dan penghormatan terhadap hak rakyat. Integrasi nilai-nilai Islam dalam kerangka penyelesaian konflik dapat memperkaya model resolusi damai internasional yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan tekanan internasional terhadap negara pelanggar HAM, peningkatan peran negara-negara Islam dalam forum diplomatik global, dan eksplorasi model mediasi berbasis prinsip Islam.

SARAN

Berdasarkan analisis di atas, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis:

- Peningkatan Tekanan Internasional: Mendesak komunitas internasional untuk memberikan tekanan yang lebih besar terhadap negara-negara yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di wilayah konflik. (Habibillah, 2023)

- Peran Aktif Negara-negara Islam: Mendorong negara-negara mayoritas Muslim untuk mengambil peran yang lebih proaktif dan signifikan dalam forum diplomatik global guna memfasilitasi penyelesaian konflik.
- Eksplorasi Mediasi Berbasis Islam: Mengajukan eksplorasi dan pengembangan model mediasi konflik yang mengadaptasi prinsip-prinsip Islam, dengan fokus pada dialog, keadilan, dan rekonsiliasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azaria, A. F. P. S. (2023, Proceeding: NATIONAL CONFERENCE on Law Studies). Prinsip Self-Determination Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Wilayah Kashmir. *Proceeding: 5TH National Conference On Law Studies 2023*.
- Habibillah, M. J. (2023). Pengaruh Kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Pbb) Dalam Konflik Palestina-Israel. *Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam*, 19(1).
- Khaeruddin. (2023). Sengketa Perbatasan Wilayah Kashmir Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Lani: Kajian Ilmu Sejarah Dan Budaya*, 4(2), 111–117. <https://doi.org/10.30598/Lanivol4iss2page111-117>
- Maisarah, A. (2020). Karakteristik Kajian Islam Kontemporer: Dialektika Barat Dan Timur. *Eduprof : Islamic Education Journal*, 2, 18–38. <https://doi.org/10.47453/Eduprof.V2i1.29>
- Rosyidin, I. F. T. H., & Satwika Paramasatya. (2022). Pelanggaran Ham Di Kashmir Sebagai Dampak Dari Sengketa Wilayah India-Pakistan. *Journal Of International Relations*, 8(3), 271–280.
- Setyowati, N. (2022). Manajemen Konflik Lembaga Pendidikan Dasar Islam. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme*, 4(2), 549–563.
- Basir, R. (2024). Diplomasi Koersif India Terhadap Pakistan Dalam Sengketa Wilayah Kashmir (2019-2020). *Global Insight Journal*, 09(02).
- Putri. (2019). Analisis Teori Fungsionalisme pada Integrasi Kawasan Asia Selatan (Studi Kasus Konflik India-Pakistan di wilayah Kashmir). *Jurnal Sentris KSMPMI*, 1.
- Ahmed, A., & Riaz, M. (2022). The Role of United Nations in Kashmir Conflict. *Journal of Peace and Conflict Studies*, 18(1), 22–38.
- Al-Qaradawi, Y. (2020). *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Green, M. (2023). Global Powers and Regional Conflicts: UN and the Case of Kashmir. *International Security Journal*, 21(2), 101–120.

- ICJ Report. (2019). Legal Interpretations of Self-Determination. *International Court of Justice Publications*.
- Khan, S. (2020). Colonial Legacy and the Kashmir Dispute. *Asian Political Review*, 14(3), 55–72.
- Kumar, R. (2021). Kashmir: A Historical Perspective. *South Asian Studies Review*, 10(2), 45–60.
- Rahman, F. (2020). Islamic Perspectives on Conflict Resolution. *International Journal of Islamic Thought*, 15(1), 30–42.
- Taylor, J. (2022). Autonomy and Annexation: International Law on Disputed Territories. *Journal of International Legal Studies*, 29(1), 70–89.
- UNMOGIP. (2023). United Nations Military Observer Group in India and Pakistan. <https://peacekeeping.un.org/en/mission/unmogip>
- United Nations Security Council. (1948). Resolution 47. <https://digitallibrary.un.org/record/111123>
- UN Reports. (2023). Human Rights in Jammu and Kashmir. <https://www.ohchr.org/en/kashmir>
- Zuhaili, W. (2021). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Hasan, L. (2024). Muslim Response to Global Conflicts. *Contemporary Islamic Thought*, 11(1), 90–105.
- Mahmood, T. (2019). International Mediation and the Kashmir Issue. *Conflict Mediation Review*, 5(2), 130–145.
- Hassan, M. (2023). Revisiting the UN Charter: Legal Gaps in Peace Enforcement. *Journal of Global Peace Studies*, 12(4), 41–58.
- Salim, R. (2022). Diplomacy in Islamic Political Thought. *Islamic Governance Quarterly*, 9(3), 28–39
- Ahmed, A., & Riaz, M. (2022). The Role of United Nations in Kashmir Conflict. *Journal of Peace and Conflict Studies*, 18(1), 22–38.
- Al-Qaradawi, Y. (2020). *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Green, M. (2023). Global Powers and Regional Conflicts: UN and the Case of Kashmir. *International Security Journal*, 21(2), 101–120.
- ICJ Report. (2019). Legal Interpretations of Self-Determination. *International Court of Justice Publications*.
- Khan, S. (2020). Colonial Legacy and the Kashmir Dispute. *Asian Political Review*, 14(3), 55–72.
- Kumar, R. (2021). Kashmir: A Historical Perspective. *South Asian Studies Review*, 10(2), 45–60.
- Rahman, F. (2020). Islamic Perspectives on Conflict Resolution. *International Journal of Islamic Thought*, 15(1), 30–42.
- Taylor, J. (2022). Autonomy and Annexation: International Law on Disputed Territories. *Journal of International Legal Studies*, 29(1), 70–89.
- UNMOGIP. (2023). United Nations Military Observer Group in India and Pakistan. <https://peacekeeping.un.org/en/mission/unmogip>

-
- United Nations Security Council. (1948). Resolution 47. <https://digitallibrary.un.org/record/111123>
- UN Reports. (2023). Human Rights in Jammu and Kashmir. <https://www.ohchr.org/en/kashmir>
- Zuhaili, W. (2021). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Hasan, L. (2024). Muslim Response to Global Conflicts. *Contemporary Islamic Thought*, 11(1), 90–105.
- Mahmood, T. (2019). International Mediation and the Kashmir Issue. *Conflict Mediation Review*, 5(2), 130–145.
- Hassan, M. (2023). Revisiting the UN Charter: Legal Gaps in Peace Enforcement. *Journal of Global Peace Studies*, 12(4), 41–58.
- Salim, R. (2022). Diplomacy in Islamic Political Thought. *Islamic Governance Quarterly*, 9(3), 28–39